

**IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NO 2 TAHUN 2023
TENTANG PENERBITAN DAN PENANDAAN SURAT IZIN
MENGEMUDI (STUDI KASUS POLRESTA CIREBON)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jurusan Hukum Tatanegara Islam

Fakultas Syariah



Oleh :

MUHAMMAD RIZKI MAULIDIN

NIM : 2108206039

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH

NURJATI CIREBON

1446 H / 2025

ABSTRAK

Muhammad Rizki Maulidin, NIM: 2108206039, “IMPELEMNTASI PERATURAN KEPOLISIAN NO 2 TAHUN 2023 TENTANG PENERBITAN DAN PENANDAAN SURAT IZIN MENGEMUDI (STUDI KASUS POLRESTA CIREBON).” SKRIPSI. 2025.

Perubahan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 5 Tahun 2021 menjadi Peraturan Kepolisian No 2 Tahun 2023 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin mengemudi (SIM) mempengaruhi pelayanan publik bagi masyarakat yang ingin membuat dan memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) di Indonesia Khususnya di Kabupaten Cirebon. Dengan peraturan baru ini, proses pengurusan SIM beralih ke sistem online. Tujuannya adalah untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan publik, terutama dalam urusan SIM.

Peraturan Kepolisian No 2 Tahun 2023 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi memperkenalkan penerbitan yang sudah tersetandarisasi, yang sebelumnya hanya dilakukan di lapangan. penerapan peraturan ini diperluas dengan mewajibkan pemohon SIM untuk memiliki kepesertaan aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan seluruh masyarakat terlindungi oleh jaminan kesehatan. Dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pengemudi, menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, dan memastikan bahwa setiap pengemudi di jalan raya memiliki kompetensi serta tanggung jawab yang tinggi dalam berkendara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Implementasi Peraturan Kepolisian No 2 tahun 2023 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polresta Cirebon dan masalah yang dihadapi dalam menerapkan peraturan Kepolisian No 2 tahun 2023 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan menjadikan wawancara informan dan lainnya guna meningkatkan pemahaman peneliti tentang permasalahan yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Kepolisian No 2 Tahun 2023 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin mengemudi (SIM) mempengaruhi pelayanan publik dalam pelayanan penerbitan dan memperpanjang surat izin mengemudi. Untuk mempermudah bagi masyarakat membuat, memperpanjang SIM, dan menghindari pungutan liar. Serta kendala yang dihadapi Polresta Cirebon yaitu keterbatasan infrastruktur Teknologi, Sosialisasi yang tidak merata, Kapasitas SDM yang terbatas.

Kata Kunci: Pelayanan Umum, Kebijakan Publik, Peraturan Kepolisian No 2 tahun 2023 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

ABSTRACT

Muhammad Rizki Maulidin, NIM: 2108206039, "IMPLEMENTATION OF POLICE REGULATION NO. 2 OF 2023 CONCERNING ISSUANCE AND MARKING OF DRIVING LICENSE (CASE STUDY OF CIREBON POLICE STUDENTS)." THESIS. 2025.

The amendment of the Regulation of the Republic of Indonesia National Police No. 5 of 2021 to the Regulation of the Police No. 2 of 2023 concerning the Issuance and Marking of Driving Licenses (SIM) affects public services for people who want to make and extend Driving Licenses (SIM) in Indonesia, especially in Cirebon Regency. With this new regulation, the SIM processing process has switched to an online system. The aim is to simplify and accelerate public services, especially in SIM matters.

Regulation of the Indonesian National Police Number 2 of 2023 concerning the Issuance and Marking of Driver's Licenses introduces a standardized issuance process, which was previously conducted only in designated test areas. The implementation of this regulation is expanded by requiring driver's license applicants to have active participation in the National Health Insurance (JKN) program, as part of the government's efforts to ensure that all citizens are covered by health insurance. This regulation is expected to improve the quality of drivers, reduce traffic accident rates, and ensure that every driver on the road possesses the necessary competence and a strong sense of responsibility while driving.

This study aims to find out about the Implementation of Police Regulation No. 2 of 2023 concerning the Issuance and Marking of Driving Licenses (SIM) at the Cirebon Police and the problems faced in implementing Police Regulation No. 2 of 2023 concerning the Issuance and Marking of Driving Licenses. This study uses a qualitative method with a normative legal research approach by conducting interviews with informants and others to improve researchers' understanding of the problems being studied.

The results of this study are the Implementation of Police Regulation No. 2 of 2023 concerning the Issuance and Marking of Driving Licenses (SIM) affects public services in the issuance and extension of driving licenses. To make it easier for the public to make, extend SIM, and avoid illegal levies. As well as the obstacles faced by the Cirebon Police, namely limited technological infrastructure, uneven socialization, limited human resource capacity.

Keywords: Public Services, Public Policy, Police Regulation No. 2 of 2023 concerning the Issuance and Marking of Driving Licens

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

خلاصة

"تطبيق نظام الشرطة رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ بشأن "2108206039" NIM: Muhammad Rizki Maulidin، دراسة حالة سيربيون بوليستا" أطروحة. ٢٥. ٢٠٢٥. إصدار وتمييز رخص القيادة"

يؤثر تعديل لائحة شرطة جمهورية إندونيسيا الوطنية رقم ٥ لعام ٢٠٢١ على لائحة الشرطة رقم ٢ لعام ٢٠٢٣ بشأن (على الخدمات العامة للأشخاص الذين يرغبون في إصدار وتمديد رخص القيادة SIM إصدار وتمييز رخص القيادة) إلى SIM) في إندونيسيا، وخاصة في منطقة سيربيون. مع هذا التنظيم الجديد، انتقلت عملية معالجة بطاقات SIM) SIM.نظام عبر الإنترنت. ويهدف المشروع إلى تبسيط وتسريع الخدمات العامة، وخاصة في ما يتعلق ببطاقات

،تنص لائحة الشرطة رقم 2 لسنة 2023 بشأن إصدار وتحديد رخصة القيادة على إدخال عملية إصدار موحدة ومعتمدة، والتي كانت تُجرى سابقاً فقط في ميدان الاختبار. وقد تم توسيع تنفيذ هذه اللائحة من خلال إلزام المتقدمين للحصول وذلك كجزء من (JKN) على رخصة القيادة بأن يكونوا مشتركين بشكل نشط في برنامج التأمين الصحي الوطني جهود الحكومة لضمان أن جميع المواطنين مشمولون بالتأمين الصحي. ومن المتوقع أن تسهم هذه اللائحة في تحسين جودة السائقين، وخفض معدل الحوادث المرورية، وضمان أن كل سائق على الطريق يمتلك الكفاءة اللازمة والشعور العالي بالمسؤولية أثناء القيادة.

(SIM تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى تنفيذ لائحة الشرطة رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ بشأن إصدار وتمييز رخص القيادة) في شرطة سيربيون والمشاكل التي تواجه تنفيذ لائحة الشرطة رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ بشأن إصدار وتمييز رخص القيادة. تعتمد هذه الدراسة على المنهج النوعي مع اتباع منهج البحث القانوني المعياري من خلال إجراء مقابلات مع المخبرين وغيرهم لتحسين فهم الباحث للمشاكل التي تتم دراستها.

وتوصلت الدراسة إلى أن تطبيق لائحة الشرطة رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ بشأن إصدار وتمييز رخص القيادة يؤثر على الخدمات العامة في إصدار وتمديد رخص القيادة. لتسهيل عملية استخراج وتمديد رخص القيادة على المواطنين وتجنب الرسوم غير القانونية. فضلاً عن العقبات التي تواجه شرطة سيربيون، وهي البنية التحتية التكنولوجية المحدودة، والتواصل الاجتماعي غير المتكافئ، وقدرة الموارد البشرية المحدودة.

الكلمات المفتاحية: الخدمات العامة، السياسة العامة، نظام الشرطة رقم ٢ لسنة ٢٠٢٣ بشأن إصدار رخص القيادة والتأشير عليها.

PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NO 2 TAHUN 2023
TENTANG PENERBITAN DAN PENANDAAN SURAT IZIN MENGEMUDI
(STUDY KASUS POLRESTA CIREBON)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam

Fakultas Syariah

Oleh:

MUHAMMAD RIZKI MAULIDIN

NIM: 2108206039

Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing I

Dr.Rabith Madah Khulaili Harsya,

M.H.

NIP.1986123032019031009

Pembimbing II

Ahmad Rofi'I, MA,I.L.M,Ph.D.

NIP. 197607250011121002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam,



Mohamad Rana, M.H.I

NIP. 198509202015031003

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

Di Cirebon,

Assalamu 'alaikum WR.WB

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/I Muhammad Rizki Maulidin, NIM : 2108206039 dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NO 2 TAHUN 2023 TENTANG PENERBITAN DAN PENANDAAN SURAT IZIN MENGEMUDI (STUDY KASUS POLRESTA CIREBON)”** Kami berpendapat bahwa Skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah (FASYA) Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk di Munaqosyahkan.

Wassalamu 'alaikum WR.WB

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing I

Dr.Rabith Madah Khulaili Harsya,

M.H.

NIP.1986123032019031009

Pembimbing II

Ahmad Rofi'I, MA,I.L.M,Ph.D.

NIP. 197607250011121002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam,

Mohamad Rana, M.H.I

NIP.198509202015031003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NO 2 TAHUN 23 TENTANG PENERBITAN DAN PENANDAAN SURAT IZIN MENGEMUDI (STUDI KASUS POLRESTA CIREBON).” Oleh Muhammad Rizki Maulidin, NIM: 2108206039, Telah diajukan dalam sidang *Munaqosyah* Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon pada Tanggal

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syari’ah (FASYA) pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



Mohamad Rana, M.H.I

NIP. 19850920 2015031003

Jefik Zulfikar Hafidz, M.H

NIP.199207252019031012

Penguji 1

Dr. Izzuddin, M.A

NIP. 197710032009121002

Penguji 2

Jefik Zulfikar Hafidz, M.H

NIP.199207252019031012

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizki Maulidin
Nim : 2108206039
Tempat, Tanggal Lahir : Sumedang, 14 Mei 2002
Alamat : Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang Jawa Barat

Dengan ini Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NO 2 TAHUN 23 TENTANG PENERBITAN DAN PENANDAAN SURAT IZIN MENGEMUDI (STUDI KASUS POLRESTA CIREBON).”** ini beserta isinya adalah benar-benar hasil karya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penelitian yang sesuai.

Atas pernyataan ini, Saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 14 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



Muhammad Rizki Maulidin

NIM: 2108206039

MOTO

**“BELAJARLAH DARI MASA LALU, JALANI HARI INI, DAN SIAPKAN DIRI
UNTUK MASA DEPAN”.**

KYAI SAYA PERNAH BERKATA

BERGERAK ITU BERKAH.

**SEMUA BOLEH JADI APA SAJA YANG DI CITA CITAKAN, TAPI HARUS
BERHATI ULAMA.**



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji hanya bagi Allah SWT Tuhan semesta alam atas berkat dan rahmat-Nya yang senantiasa melimpahkan kepada kami sekeluarga. Kepada Ayah dan Ibu, dalam setiap langkah hidup ini, hadir sebagai penuntun dan pelindung yang tiada taranya. Tanpa kehadiran, dukungan, serta kasih sayang yang tak pernah pudar dari Ayah dan Ibu, penulis tak akan pernah mencapai tahap ini dalam perjalanan akademis penulis.

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan seluruh jiwa dan raganya untuk anak-anaknya. Sesuai dengan cita-cita kedua orang tua saya yang ingin anak-anaknya menggapai pendidikan setinggi mungkin. Kedua orang tua saya telah menuntaskan kewajibannya secara lahir dan batin kepada saya, sebagai bentuk persembahan dan bakti kepada kedua orang tua untuk menuntaskan pendidikan sampai dengan jenjang Sarjana (S1) dengan tepat waktu dan semaksimal mungkin. Meskipun skripsi ini bukan menjadi akhir daripada segalanya. Tentunya dengan Do'a dan dengan bekal yang telah diberikan oleh kedua orang tua serta tenaga pendidik semoga setelah ini saya bisa mandiri dalam mengarungi kehidupan yang lebih luas.

Penulis ingin menyatakan rasa terima kasih yang dalam kepada Ayah, Ibu, Nenek, Kakak dan Guru-guru atas dedikasi tanpa batas yang telah diberikan selama ini. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bukti penghargaan atas segala pengorbanan, doa, dan dukungan yang Bapak dan Ibu berikan. Semoga hasil penelitian ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi kebanggaan bagi keluarga kita.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis yang bernama lengkap Muhammad Rizki Maulidin, dilahirkan di Sumedang pada Tanggal 14 Mei 2002, yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Iin Setiadi dan Ibu Nurhayati S.pd. Penulis bertempat tinggal di Dsn Lembur Gedong Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang Jawa Barat.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh:

1. SDN 1 Cimalaka, lulus Tahun 2014.
2. MTSs Darul Qur'an, lulus Tahun 2017.
3. MAN 1 SUMEDANG, lulus Tahun 2020.

Penulis mengikuti program S-1 di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC) fakultas Syariah (FASYA) Program Studi Hukum Tata Negara

Islam (HTNI) dan mengambil skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NO 2 TAHUN 2023 TENTANG PENERBITAN DAN PENANDAAN SURAT IZIN MENGEMUDI (STUDI KASUS POLRESTA CIREBON).”** yang dibimbing oleh Bapak Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya, S.H.I, M.H.I, M.H. dan Bapak Ahmad Rofi'I, MA, LL.M., Ph.D.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Penulis akhirnya dapat menyelesaikan penelitiannya yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NO 2 TAHUN 2023 TENTANG PENERBITAN DAN PENANDAAN SURAT IZIN MENGEMUDI (STUDI KASUS POLRESTA CIREBON)”**. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada sahabatnya, tabi’in tabi’atnya sampai kepada kita para pengikutnya. Penulis sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) pada jurusan Hukum Tatanegara Islam (HTNI), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC).

Penulis menyadari bahwa pelaksanaan dan penyusunan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, dukungan, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Mohamad Rana, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam yang telah banyak memberikan arahan, saran dalam menyelesaikan perkuliahan.
4. Bapak Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya, S.H.I, M.H.I, M.H. dan Bapak Ahmad Rofi’i, MA, LL.M., Ph.D. yang telah membantu penulis dalam membimbing, mengarahkan serta memberi saran selama pengerjaan skripsi dengan penuh kesabaran.
5. Keluarga besar, guru serta dosen yang telah mendukung, mengajari dan membimbing.
6. Orang- Orang yang telah berjasa mensupport secara moril, memberikan pembelajaran tentang kehidupan, bagi Guru Saya Bapak Drs K.H Cecep Parhan Mubaroq, Bapak Roni Kandiana, Ibu Hj Dewi Nurul Aini, Pak Agus Muslim dan Guru guru Assatidz Pondok Pesantren Darul Qu’an serta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah.

7. Semua keluarga penulis terutama kakak tersayang Ahmad Rizka Maulidin, Adik tersayang Cantika Al Ghoniyu, Nenek Enah dan Bapak Iin Setiadi serta Ibu Nurhayati yang sudah membantu dukunganya di dalam proses pengerjaan penelitian ini.
8. Sahabat Penulis Muhammad Fadli Rohman, Muhamad Sholeh, Muhammad Yusuf Ali Nurdin, Dean Alfariz, Ikbal Muzamil Hamndan, Wildan Alwan Fahru Razi, Ahmad Rizka Maulana, Miftahuddin, Lanang Panuntun, Abdullah Hanif, sahabat seperjuangan yang selalu mendukung dan selalu ada dalam perjalanan suka dan duka serta setiap penulis membutuhkan bantuan selama mengerjakan skripsi.
9. Organisasi yang juga rumah tempat penulis berkembang, bercerita dan bercengkrama HMJ HTN, HIMASTA CIREBON, dan ANSHOR Kecamatan Cimalaka.
10. Seluruh Teman-teman seperjuangan saya Yaitu Keluarga besar HTN 2021 yang telah menjadi teman yang baik selama perkuliahan.
11. Seluruh pihak yang terlibat dalam masa-masa penulis mengerjakan skripsi yang telah memberikan dukungan, saran, nasihat serta do'anya. Mohon maaf yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga amal baiknya mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan yang penulis lakukan.

Cirebon, 15 Maret 2025

Penulis



Muhammad Rizki Maulidin

NIM: 2108206039

UINSS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
خلاصة	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
NOTA DINAS	vii
LEMBAR PENGESAHAN	viii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	ix
MOTTO	x
KATA PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan masalah.....	4
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Kerangka Pemikiran.....	12
G. Metodologi Penelitian.....	13
H. Sistematika Penelitian.....	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. PENGERTIAN KEPOLISIAN.....	19
B. UNDANG - UNDANG KEPOLISIAN.....	20
C. ASAS - ASAS KEPOLISIAN.....	21
D. SUMBER HUKUM KEPOLISIAN.....	23
E. PERUBAHAN PERATURAN KEPOLISIAN NO 5 TAHUN 2021 MENJADI PERATURAN KEPOLISIAN NO 2 TAHUN 2023.....	31
F. TEORI EFEKTIFITAS HUKUM.....	36
G. TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN.....	38

BAB III GAMBARAN UMUM.....	40
A. PROFIL POLRESTA CIREBON.....	40
B. SEJARAH POLRESTA CIREBON.....	40
C. VISI DAN MISI POLRESTA CIREBON.....	45
D. PENGERTIAN SATLANTAS CIREBON.....	46
E. STUKTUR ORGANISASI SATLANTAS CIREBON.....	47
F. PROSEDUR DAN SYARAT PEMBUATAN SIM DI POLRESTA CIREBON.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NO 2 TAHUN 2023 TENTANG PENERBITAN DAN PENANDAAN SURAT IZIN MENGEMUDI.....	51
B. MASALAH YANG DIHADAPI DALAM PENERAPAN PERATURAN KEPOLISIAN NO 2 TAHUN 2023 TENTANG PENERBITAN DAN PENANDAAN SURAT IZIN MENGEMUDI.....	64
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em

ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

اِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang berupa harakat dan huruf , transliterasinya huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

al-madīnah رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atf*
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-fāḍīlah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقِّق : *al-ḥaqq*

الْحَجَّج : *al-ḥajj*

نُعَمِّ : *nu"ima*

عَدُو : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (- -), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِي : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِي : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمُورٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari alQur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al- 'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz

lā bi khusūṣ al-sabab

I. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān